

ABSTRAK

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan antara agama Islam dengan agama lain terjadi sebagai realitas yang tidak dapat dipungkiri, terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural, yaitu dimana masyarakatnya terdiri atas bermacam-macam suku, tradisi, agama, tempat (regional), hukum maupun nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masing-masing orang dalam lingkungan masyarakat. Terjadinya perkawinan antara agama Islam dengan agama lain tentunya akan menimbulkan berbagai masalah. Yaitu masalah menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan antar agama tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan Agama Islam dengan Agama Lain, Hak Perwalian, Hak Penentuan Agama Anak.

ABSTRACT

The fact in people's life that marriage between Islam and other religions occurs as a reality that cannot be denied, moreover Indonesia is a multicultural country, namely where the community consists of various ethnicities, traditions, religions, places (regional), laws, as well as the values held and believed by each person in the community. The occurrence of marriages between Islam and other religions will certainly cause various problems. That is the problem of husband and wife relationship and the impact on children born from interfaith marriages.

Keywords: Marriage between Islam and Other Religions, Custodianship Rights, Religious Determination Rights of Children